

Tingkat Advokasi Aktivistis Perempuan Lembaga Berbasis Komunitas terhadap Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Diana Pratiwi¹, Ucca Arawindha²

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Email : pratiwiidianna67@gmail.com^{1*}

*corresponding author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat advokasi aktivis perempuan di Lembaga Berbasis Komunitas (LBK) Perempuan Singkong Jaya terhadap penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Malang Raya memiliki jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Jawa Timur. Meskipun terdapat banyak pihak yang berupaya untuk melakukan pencegahan, namun kasus KDRT masih mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Aktivistis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan cara melakukan advokasi atau pendampingan. Penelitian ini menggunakan konsep advokasi milik Robert L. Schneider (2008), untuk mengukur tingkat advokasi yang dilakukan oleh LBK Perempuan Singkong Jaya. Penelitian kuantitatif-deskriptif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat advokasi aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya terhadap penyintas KDRT masuk ke dalam kategori tinggi dengan persentase 43.3% yang berarti aktivis perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan terhadap penyintas KDRT melalui proses advokasi. Selain melakukan pendampingan penyintas kekerasan, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya juga melakukan pemberdayaan perempuan sebagai tahap akhir dalam proses advokasi yang telah dilaksanakan.

Kata kunci : aktivis perempuan; advokasi aktivis perempuan; penyintas KDRT

The Level of Advocacy of Women Activists Community-Based Institutions against Survivors of Domestic Violence

Abstract

This study aims to analyze the advocacy level of women's activists at LBK Perempuan Singkong Jaya against survivors of Domestic Violence. Malang Raya has the highest number of cases of domestic violence in East Java. Even though there are many parties who are trying to take precautions, but cases of domestic violence still experience a significant increase each year. Women activists at LBK Perempuan Singkong Jaya are one of the parties who play an important role in making various efforts to eliminate cases of violence against women, namely by doing advocacy or assistance. This study uses the advocacy concept of Robert L. Schneider (2008), to measure the level of advocacy carried out by LBK Perempuan Singkong Jaya. This quantitative-descriptive research uses data collection methods with observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the level of advocacy for women

activists at LBK Perempuan Singkong Jaya for KDRT survivors falls into the high category with a percentage of 43.3%, which means that these women activists have the ability to provide assistance to survivors of domestic violence through the advocacy process. In addition to providing assistance for survivors of violence, women activists at LBK Perempuan Singkong Jaya also empower women as the final stage in the advocacy process that has been implemented.

Keywords : women activists; advocacy of women activists; survivors of domestic violence

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga juga seringkali disebut sebagai kekerasan domestik yang sebagian besar penyintasnya yaitu perempuan, baik itu istri maupun anak. Semakin maraknya kasus KDRT yang terjadi, tentunya diperlukan suatu perlindungan bagi penyintasnya agar dapat memenuhi semua hak-hak dan kebutuhannya serta penanganan yang serius yaitu berupa advokasi. Menurut Mansour Faqih, dkk (Zulyadi, 2014), Advokasi didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur dan tertata yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mendesak agar terjadi perubahan dalam kebijakan publik yang bersifat bertahap maju. Advokasi juga lebih dikenal dengan kata pendampingan, yaitu proses menjalin relasi antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi untuk kepentingan klien (Wuryaningsih et al., 2017). Selain pendampingan, beberapa pihak juga mengartikan advokasi sebagai suatu pemihakan, pengorganisasian, pendidikan, pemberdayaan, penguatan, penyadaran, pencerahan, dan sebagainya (Makinuddin & Sasongko, 2006). Konsep advokasi pekerjaan sosial menurut Schneider & Lester (2008) yaitu sebagai suatu perwakilan eksklusif dan bersama-sama dengan klien atau dalam suatu forum, berusaha secara sistematis mempengaruhi pengambilan keputusan yang dirasa tidak adil dan tidak responsif.

Advokasi penting dilakukan terhadap perempuan penyintas KDRT dikarenakan penyintas yang mengalami tindak kekerasan pastinya membutuhkan pendampingan serta perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak dan keadilan didapatkan oleh penyintas KDRT tersebut. Penanganan penyintas KDRT yang menimpa perempuan sendiri tidak mudah dilakukan karena bekerja dengan perempuan menuntut advokat pendamping untuk peka terhadap faktor struktural yang dapat memperburuk kerentanan perempuan. Penting untuk memperhatikan dan memikirkan bagaimana pemulihan trauma penyintas dan apakah penyintas nyaman ditangani oleh advokat laki-laki. Sehingga, perspektif gender dan perspektif penyintas dalam penanganan kasus KDRT sangatlah penting diperhatikan dan dimiliki oleh seorang advokat agar proses advokasi yang dilakukan dapat berhasil.

Salah satu penyebab tingginya jumlah kasus KDRT, yaitu budaya patriarki yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Kata patriarki berasal dari kata patriarkat, yang memiliki arti yaitu struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya (Sakina & Siti, 2017). Laki-laki memiliki peran sebagai pemegang kontrol utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Budaya patriarki ini masih berlangsung hingga kini dan hasil dari praktik tersebut yaitu menjadi penyebab berbagai masalah di Indonesia, yang salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Muhadjir Darwin dalam Hanifa (2007), meningkatnya jumlah kasus KDRT pada perempuan dan anak karena masyarakat masih belum bebas dari belenggu

kultur hegemoni yang patriarkis dimana suatu budaya memberi kedudukan superior pada salah satu identitas sosial tertentu dan subordinasi pada identitas sosial lainnya. Hubungan hegemonis tersebut diterima sebagai suatu kewajiban baik oleh pihak memegang hegemoni maupun pihak yang tersubordinasi (Hanifah, 2007).

Lebih lanjut, salah satu kota di Indonesia yang memiliki angka kasus KDRT dengan jumlah yang cukup tinggi adalah Malang. Berdasarkan data yang dicatat oleh Unit PPA Polres Malang menunjukkan bahwa terdapat 59 kasus KDRT yang masuk terhitung sejak Januari sampai September 2019 (Fajarwati, 2019). Pada tahun 2020, telah tercatat sebanyak 17 kasus kekerasan perempuan Kabupaten Malang yang masuk mulai dari bulan Januari hingga Juli 2020. Meskipun begitu, kasus KDRT sendiri layaknya suatu fenomena gunung es, dimana jumlah kasus KDRT yang tampak di permukaan atau yang melapor tidak sebanding dengan kasus yang terjadi di lapangan atau yang tidak melaporkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak perempuan yang tidak mau melapor dan menutup-nutupi tindak kekerasan yang dialaminya. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sendiri cenderung tidak mau menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum dikarenakan kultur masyarakat yang belum responsif dan cenderung menyalahkan penyintas (*blaming victim*).

Negara memiliki peran yang penting dalam rangka pencegahan, perlindungan, serta penanganan kasus KDRT, sebab negara merupakan entitas yang memiliki sifat khas yakni sifat memaksa yang memungkinkan negara dengan segala alat perlengkapannya membuat regulasi sekaligus menegakkan regulasinya (Rismawati, 2012). Salah satu peran negara dalam penanganan kasus KDRT yaitu adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang memberikan pelayanan advokasi kepada penyintas kekerasan. Selain peran negara, masyarakat sipil juga berperan penting dalam menangani kasus KDRT dapat dilihat dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini yaitu LKB Perempuan Singkong Jaya yang melakukan pendampingan terhadap penyintas KDRT. Hal tersebut sangat diperlukan karena semakin maraknya tindak KDRT terhadap perempuan dan pentingnya perlindungan hak-hak korban dengan memandang bahwa setiap orang memiliki posisi yang sama dalam hukum. Permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu diatasi oleh pemerintah, namun kapasitas pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini terbatas, sehingga permasalahan tersebut tidak dapat diatasi secara maksimal. Hal tersebut yang membuat perlunya aktor lain, seperti lembaga-lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan untuk membantu mengatasi permasalahan tindak KDRT dan bekerjasama dengan lembaga pemerintahan agar penanganan kasus KDRT lebih maksimal dan optimal.

Pada proses advokasi, korban merupakan indikator utama yang menentukan apakah advokasi yang dilakukan dapat memberdayakan atau justru mengalami kegagalan. Hal tersebut penting diperhatikan karena dalam proses advokasi tersebut korban dapat merasa lebih tertekan, bingung, bahkan depresi. Oleh sebab itu, dalam advokasi yang melibatkan penyintas KDRT, lembaga layanan berperan penting dan dituntut untuk memiliki sensitivitas dan pemahaman mengenai prosedur advokasi untuk menghindari pengulangan kekerasan yang diterima oleh korban (Subiyantoro, 2006). Selain itu, aktivis perempuan yang melakukan proses advokasi juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi perempuan penyintas KDRT.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah penanganan korban kekerasan di Kabupaten Malang saat ini belum maksimal dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber dana. Kurangnya sumber daya manusia tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah jangkauan DP3A Kabupaten Malang. Sementara kurangnya sumber dana atau alokasi anggaran membuat DP3A Kabupaten Malang harus menyusun skala prioritas pada kasus yang lebih mendesak terlebih dahulu.

Selain itu, LBK Perempuan Singkong Jaya juga menerima laporan pengaduan terjadinya KDRT yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi. Sejalan dengan hal itu, pendampingan kepada korban KDRT juga harus terus dilakukan agar mereka dapat memperoleh haknya. Pada saat orang berani melaporkan kasus kekerasan, itu berarti terdapat peningkatan kesadaran masyarakat atas pemenuhan hak yang mereka miliki. Namun tindak lanjut terhadap penanganan dan pemulihan korban KDRT selama ini masih belum jelas. Pada fenomena tersebut, jelas bahwa kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dan tegas, tidak hanya dari pihak pemerintah maupun lembaga layanan saja, namun juga masyarakat sekitar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk merumuskan judul penelitian kuantitatif yang berjudul "Tingkat Advokasi Aktivistis Perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Pengukuran tingkat advokasi menjadi penting dilakukan dikarenakan kebanyakan penelitian yang mengambil isu KDRT hanya melihat permasalahan dari perspektif korban saja, seperti dampak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan. Sehingga, kehadiran dan upaya yang dilakukan oleh aktivis, khususnya aktivis perempuan dalam melakukan advokasi atau pendampingan terhadap korban kurang diperhatikan oleh peneliti terdahulu.

Hal tersebut didasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arnoldus Donny (2016) yang berjudul (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi pada Lima Permasalahan Ekonomi dalam Keluarga di Kota Samarinda Kalimantan Timur)); penelitian oleh Carla R. Machira, dkk (2007) yang berjudul (Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Tingkat Kecemasan pada Wanita); serta penelitian oleh Agung Budi Santoso (2019) yang berjudul (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial).

Selain itu, secara praktis pengukuran tingkat advokasi ini juga menjadi penting karena diharapkan hasil temuan tentang tingkat advokasi ini bermanfaat untuk referensi dan bahan evaluasi lembaga perempuan dalam melakukan advokasi. Kemudian secara keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu Sosiologi khususnya dengan fokus kajian gender.

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat advokasi aktivis perempuan LBK Singkong Jaya terhadap penyintas KDRT, penulis menggunakan konsep advokasi yang dikemukakan oleh Schneider (2008) dalam Darmawan et al. (2019) yaitu sebagai suatu perwakilan eksklusif dan bersama-sama dengan klien atau dalam suatu forum, berusaha secara sistematis mempengaruhi pengambilan keputusan yang dirasa tidak adil dan tidak responsif. Berdasarkan definisi tersebut, Schneider berpendapat bahwa terdapat 12 komponen yang dapat digunakan untuk mengukur variabel tingkat advokasi dalam advokasi pekerjaan sosial, yaitu: eksklusif; bersama atau timbal balik; representasi atau perwakilan; klien; masalah atau penyebab; forum; sistematis; pengaruh; pembuatan keputusan; tingkat ketidakadilan; tidak responsif; dan sistem.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian tentang advokasi aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian berusaha untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan tanpa melakukan pengujian hipotesis, serta menggunakan pengolahan statistik dan analisis data yang bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di LBK Perempuan Singkong Jaya yang berlokasi di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Penelitian ini dalam menentukan sampel/responden menggunakan teknik total sampling atau sampel jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Teknik sampling ini biasa digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 100 orang. Sehingga dengan jumlah aktivis perempuan yang aktif berkegiatan di LBK Perempuan Singkong Jaya kurang dari 100 orang, maka teknik Sampel Jenuh ini cocok dijadikan sebagai penentuan sampel dalam penelitian ini. Dikarenakan aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya yang aktif mengikuti kegiatan komunitas secara rutin berjumlah 30 orang.

Teknik pengumpulan data utama adalah kuesioner dan wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan observasi dan studi dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur tingkat variabel advokasi yang dilakukan aktivis perempuan terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi terkait strategi dan upaya advokasi yang dilakukan aktivis perempuan. Teknik observasi digunakan untuk melihat kondisi dan mekanisme kerja pendampingan yang dilakukan oleh aktivis perempuan. Sementara studi dokumentasi dilakukan dengan telaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan pendampingan penyintas kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif yang merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, serta tidak menggunakan atau melakukan hipotesis penelitian (Sugiyono, 2015). Selain itu, peneliti juga menggunakan penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi. Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 30 orang aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya di Kabupaten Malang. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat advokasi, yang mana merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping kepada klien untuk memecahkan masalah atau kasus. Dalam penelitian ini, yang disebut klien ialah penyintas KDRT sementara pendamping yaitu aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya. Hasil yang didapatkan merupakan tingkat advokasi aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya masuk ke dalam kategori tinggi, serta selain melakukan pendampingan terhadap penyintas KDRT, aktivis perempuan juga melakukan pemberdayaan pada tahap akhir advokasi.

Untuk mengukur dan menilai tingkat advokasi, Robert L. Schneider memaparkan bahwa perwakilan dilakukan secara eksklusif dan bersama-sama dengan klien atau dapat dilakukan dalam suatu forum, pendamping berusaha secara sistematis dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak adil dan tidak responsif pada klien. Berdasarkan definisi tersebut, Schneider berpendapat bahwa advokasi terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

Eksklusivitas dalam Proses Advokasi

Istilah eksklusif dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana hubungan baik yang terjalin antara klien dan pendamping, dalam penelitian ini pada proses advokasi (Schneider & Lester, 2008) menjelaskan bahwa penyintas KDRT dengan aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya memiliki hubungan yang bersifat memusat atau terfokus pada kebutuhan penyintas KDRT, hubungan yang bertanggung jawab pada penyintas KDRT, serta kebutuhan penyintas KDRT yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh aktivis perempuan. Aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya melakukan proses advokasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Makinuddin & Sasongko (2006) bahwa advokasi juga sering diartikan sebagai upaya pendampingan dan pemberdayaan. Lebih lanjut, di LBK Perempuan Singkong Jaya ini melakukan pendampingan terhadap penyintas KDRT secara hukum maupun secara kesehatan dan psikologis. LBK Perempuan Singkong Jaya juga melakukan pemberdayaan perempuan yang beranggotakan ibu rumah tangga juga penyintas KDRT yang kasusnya telah terselesaikan. Pemberdayaan perempuan tersebut berupa kegiatan kewirausahaan sosial industri pangan kreatif yang menghasilkan produk tiwul instan dan tepung mocaf. Hubungan baik yang terjalin antara aktivis perempuan dan penyintas KDRT yang didampingi terlihat dalam dukungan moril maupun materiil yang diberikan saat proses advokasi berlangsung. Dukungan secara moril ditunjukkan dalam bentuk support untuk penyintas KDRT agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan berani dan tangguh. Sementara dukungan materiil yang diberikan oleh aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya ialah membantu penyintas KDRT yang membutuhkan dana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi menggunakan dana kas milik LBK Perempuan Singkong Jaya. Selain itu, aktivis perempuan juga membantu penyintas KDRT mencari tempat berlindung yang aman untuk sementara waktu, seperti shelter. Hubungan yang terjalin antara penyintas KDRT dan aktivis perempuan yang mendampingi mereka dilandaskan atas dasar kepercayaan dan seringkali hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan persaudaraan.

Aktivis perempuan juga fokus mendampingi dan membantu para penyintas untuk mendapatkan haknya, yaitu dengan mendampingi penyintas KDRT memproses kasus yang dialami secara damai maupun melalui jalur hukum. Apabila kasus kekerasan tersebut diproses secara hukum, aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya akan terus mendampingi mulai dari pengaduan di UPPA hingga putusan hukuman di pengadilan. Kebutuhan penyintas KDRT dijadikan sebagai prioritas utama oleh aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan semua keputusan kepada penyintas KDRT itu sendiri, seperti apakah penyintas memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum atau dapat berdamai namun dengan perjanjian hitam di atas putih agar pelaku tidak melakukannya lagi. Berikut adalah kutipan wawancara yang menunjukkan kondisi tersebut:

“Kita memberikan support dan dukungan bahwa korban harus dapat menyelesaikan permasalahannya dengan berani dan tegar, juga menyelesaikan dengan baik. Keputusan yang diambil sepenuhnya diserahkan kepada korban, dapat rujuk tapi dengan perjanjian hitam di atas putih agar pelaku tidak melakukannya lagi. Atau apabila mengambil keputusan berpisah, harus dilakukan dengan baik-baik.” (wawancara tanggal 23 September 2020).

Kebersamaan dan Hubungan Timbal Balik Antara Aktivistis Perempuan dengan Penyintas KDRT

Indikator bersama atau timbal balik dalam advokasi merupakan gambaran dari hubungan yang terjalin antara klien dan pendamping yang bersifat timbal balik, dalam penelitian ini pada proses advokasi (Schneider & Lester, 2008) yang dilakukan oleh aktivis perempuan yang melakukan pendampingan dan penyintas KDRT yang didampingi memiliki hubungan yang bersifat dua arah, seperti hubungan timbal balik, bersama, saling ketergantungan, berbagi tahap kegiatan satu sama lain, bertukar pendapat/gagasan, dan merencanakan suatu kegiatan bersama-sama. Aktivistis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya dalam melakukan advokasi tidak memosisikan diri sebagai superior atau memegang kuasa penuh atas penyintas yang mereka dampingi. Selain itu, antara aktivis perempuan saling memberikan informasi, dari pihak aktivis perempuan memberikan informasi terkait perkembangan kasus yang dilaporkan dan penyintas KDRT yang memberikan informasi terkait kondisi yang saat itu dihadapi.

Pada penjelasan Schneider & Lester (2008) menyebutkan bahwa advokasi yang baik ialah advokasi yang di dalamnya terdapat hubungan saling ketergantungan antara pendamping dengan klien yang didampingi, namun pada realitanya ada beberapa kasus yang tidak sampai pada tahap tersebut. Hal tersebut layaknya pada advokasi yang dilakukan aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya pada penyintas KDRT yang didampingi. Kondisi yang terjadi pada realitanya hubungan yang terjalin antara penyintas KDRT dengan aktivis perempuan tidak saling ketergantungan dikarenakan pendampingan yang dilakukan hanya bertujuan membantu penyintas KDRT untuk mendapatkan hak-hak keadilannya.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan kekerasan yang dialami penyintas KDRT, aktivis perempuan mendampingi penyintas tersebut untuk memproses pengaduan di UPPA hingga putusan pengadilan, dan selama proses tersebut berlangsung aktivis perempuan akan membagikan tahap-tahap kegiatan yang akan dilalui oleh penyintas KDRT. Selain itu, aktivis perempuan juga bertukar pendapat dengan penyintas KDRT dan tidak melakukan dominasi dalam proses advokasi yang dijalankan.

“Proses pendampingan yang kami lakukan itu tentunya direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama dengan korban KDRT selaku pihak yang membutuhkan bantuan dari kami. Mulai dari pengaduan ke pihak kepolisian sampai putusan pengadilan semua tahap kegiatan itu dilakukan bareng-bareng. Kami dan korban juga bertukar pendapat, dan kami selaku pendamping juga harus tetap mengikuti keputusan korban dengan memberikan saran yang baik dalam penyelesaian kasus itu. Tidak ada dominasi sama sekali dari pihak kami, semua saling bantu.” (wawancara tanggal 15 Oktober 2020).

Representasi atau Perwakilan

Representasi atau perwakilan dalam advokasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pendamping untuk mewakili klien. Dalam penelitian ini, aktivis perempuan

yang melakukan pendampingan pada penyintas KDRT, adapun Schneider & Lester (2008) menjelaskan beberapa aspek representasi dalam proses advokasi, yang meliputi aktivis perempuan sebagai pembicara penyintas KDRT, aktivis perempuan berkomunikasi dengan pihak lain sebagai perwakilan penyintas KDRT, aktivis perempuan memberikan kepedulian pada penyintas KDRT dan mengambil tindakan untuk menunjukkannya. Aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya sebagai perwakilan dari penyintas KDRT berkomunikasi dengan pihak lain, seperti WCC Dian Mutiara, DP3A Kabupaten Malang, UPPA Kepolisian Malang, Dinas Sosial, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Hal tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis advokasi yang telah dipaparkan oleh (Sheafor & Horejsi, 2000) dan (DuBois & Miley, 2005) yaitu advokasi kasus yang sering disebut dengan advokasi klien dikarenakan klien yang dalam penelitian ini penyintas KDRT membutuhkan aktivis perempuan untuk berbicara, berargumen, bernegosiasi, serta berkomunikasi atas nama penyintas KDRT yang didampingi. Lebih lanjut, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya memberikan kepedulian dan perhatian kepada penyintas KDRT yang berani membuat aduan kepada LBK Perempuan Singkong Jaya. Aktivis perempuan dipercaya untuk menunjukkan kepeduliannya dengan cara memberikan pendampingan tersebut dan memberikan dukungan kepada penyintas KDRT agar mereka dapat melalui dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Klien Sasaran dalam Advokasi

Indikator klien dalam advokasi merupakan suatu objek atau sasaran yang digunakan oleh pendamping untuk bertindak seperti yang telah digambarkan pada indikator representasi atau perwakilan. Klien yang dimaksudkan oleh (Schneider & Lester, 2008) dapat berupa seseorang secara individu, perkumpulan atau komunitas, atau individu dengan kesamaan karakteristik. Aktivis perempuan Jaya melakukan pendampingan terhadap penyintas KDRT yang membuat pengaduan atas kekerasan yang dialami kepada LBK Perempuan Singkong. Penyintas KDRT tersebut merupakan klien perseorangan dan individu yang memiliki kesamaan karakteristik yaitu mengalami kekerasan, dapat berupa kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan saat pacaran, serta membantu kasus buruh migran.

Sementara itu, LBK Perempuan Singkong Jaya juga seringkali melakukan pelatihan pada suatu komunitas atau perkumpulan perempuan untuk mengadakan advokasi pemberdayaan perempuan. Pelatihan yang diberikan oleh aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya adalah pelatihan pengolahan singkong menjadi olahan pangan kreatif, seperti tiwul instan, tepung mocaf, kue brownies, dan sebagainya.

“Kalau yang komunitas atau perkumpulan perempuan itu biasanya lebih ke advokasi pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan pengolahan singkong menjadi olahan pangan kreatif.” (wawancara tanggal 15 Oktober 2020).

Masalah atau Penyebab Dilakukannya Proses Advokasi

Pada indikator masalah atau penyebab dalam proses advokasi merupakan suatu isu tunggal, kondisi, atau permasalahan yang menyebabkan sejumlah orang tertarik dan menjadi pendukung. Dalam penelitian ini, Schneider & Lester (2008) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis masalah atau penyebab, yaitu masalah pertolongan, tindakan

protes, dan harapan dapat mengurangi pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi. Aktivistik perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya dalam proses advokasi mencoba memberi pertolongan, kenyamanan, atau pendidikan kepada penyintas KDRT dikarenakan para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut pastinya membutuhkan pertolongan dari pihak yang mampu memberikan bantuan.

Selain itu, aktivis perempuan juga perlu memberikan kenyamanan agar para penyintas KDRT dapat lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi tanpa rasa takut dan canggung. Pendidikan dan pengetahuan terkait KDRT dan hak-hak yang dimiliki oleh penyintas KDRT perlu disampaikan agar mereka dapat menentukan keputusan dan mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Advokasi yang dilakukan oleh aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membela kepentingan penyintas KDRT dengan cara memberikan bantuan dan pendidikan terkait apa saja yang menjadi haknya dan bagaimana cara mereka memenuhi hak tersebut, kemudian aktivis perempuan juga mendampingi penyintas KDRT dalam merepresentasikan sumber-sumber apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kekerasan yang mereka alami, serta bagaimana cara mereka mengakses sumber tersebut.

Lebih lanjut, aktivis perempuan juga meyakini bahwa perlu untuk melakukan tindakan protes dalam rangka mencoba mereformasi suatu institusi dikarenakan perlunya perbaikan kondisi pada institusi-institusi dan kebijakan publik yang kurang pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lain. Selain itu, aktivis perempuan juga berharap pemerintah mengalokasikan dana untuk pelayanan pendampingan terhadap penyintas KDRT dikarenakan selama melakukan proses advokasi penyintas KDRT, aktivis perempuan masih menggunakan dana kas LBK Perempuan Singkong Jaya sendiri yang didapatkan dari kegiatan kewirausahaan sosial komunitas.

“Untuk dana pelayanan pendampingan korban kekerasan, kami masih menggunakan dana kas yang berasal dari iuran rutin anggota komunitas, Mbak. Kami selaku relawan pendamping sejukurnya berharap sekali pemerintah mengalokasikan dana untuk kami, komunitas yang membantu penanganan dan pendampingan korban kekerasan, tapi realitanya ya selama ini masih belum ada alokasi dana.” (wawancara tanggal 15 Oktober 2020 terhadap ketua komunitas LBK).

Sikap aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya yang melakukan tindakan protes dalam rangka mencoba mereformasi suatu institusi dan memperbaiki kondisi termasuk dalam jenis advokasi kelas sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Sheafor & Horejsi, 2000) dan (Dubois & Miley, 2005). Tindakan yang dilakukan aktivis perempuan tersebut sesuai dengan fokus pada advokasi kelas ini, yaitu berusaha mempengaruhi atau melakukan perubahan hukum atau kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Dalam pelaksanaannya, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya berkoalisi dengan WCC Dian Mutiara dan kelompok atau organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.

Aktivis perempuan selaku pendamping penyintas KDRT berharap dapat mengurangi pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi pada para penyintas KDRT tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi para korban, seperti pihak pelaku justru dapat memperburuk kondisi psikis dan fisik penyintas KDRT itu sendiri.

“Pastinya kami sebagai pendamping korban kekerasan itu berharap kalau orang-orang yang tidak mendukung perbaikan kondisi korban itu dapat berkurang. Orang-orang yang tidak mendukung perbaikan kondisi korban itu biasanya ya pihak-pihak pelaku kekerasan yang mempersulit proses penyelesaian kasus dan juga memperburuk kondisi psikis korban itu sendiri.” (wawancara tanggal 15 Oktober 2020).

Forum Diskusi Aktivistis Perempuan terkait Permasalahan KDRT

Dalam variabel tingkat advokasi indikator forum merupakan majelis atau perkumpulan yang diorganisir sebagai tempat untuk mendiskusikan suatu persoalan, hukum, regulasi, peraturan, dan penyelesaian perselisihan antara dua pihak. Aktivistis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya mengikuti perkumpulan yang berkaitan dengan kebutuhan penyintas KDRT yang mereka dampingi dikarenakan ketika aktivis perempuan tersebut menangani kasus KDRT tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara satu pihak, sehingga mereka mengikuti perkumpulan agar dapat memandang suatu permasalahan yang mereka tangani dari sudut pandang yang berbeda.

Selain itu, aktivis perempuan juga membutuhkan sudut pandang lain untuk dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang baik atas permasalahan KDRT yang dialami oleh penyintas KDRT. Lebih lanjut, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya juga mengikuti perkumpulan yang mendiskusikan peraturan dan undang-undang bersama WCC Dian Mutiara Malang. Aktivistis perempuan tersebut melakukan berbagai upaya advokasi perubahan kebijakan publik yang berkaitan dengan perempuan dan anak, seperti penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perlindungan perempuan dan anak, serta Kabupaten Layak Anak (KLA).

Proses Advokasi yang Bersifat Sistematis

Indikator sistematis merupakan salah satu aspek dalam mengukur tingkat advokasi pada penyintas KDRT. Dalam indikator ini lebih menekankan bahwa advokasi pada dasarnya bersifat sistematis dikarenakan pada proses advokasi perlu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu perencanaan. Selain itu, keputusan yang diambil oleh aktivis perempuan harus didasarkan keterampilan menganalisis situasi bersama penyintas KDRT yang didampingi. Aktivistis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya menerapkan pengetahuan yang diketahui serta menerapkan keterampilan menganalisis situasi dalam membuat perencanaan. Pentingnya memberikan pengetahuan terkait KDRT kepada masyarakat dan para penyintas KDRT dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan domestic violence atau KDRT ini masih dipandang sebagai suatu hal yang tabu dan tidak layak diungkap ke muka umum, sehingga aktivis perempuan yang melakukan pendampingan perlu untuk memberikan pengetahuan dan nilai-nilai pentingnya kesetaraan dan kesederajatan gender pada penyintas KDRT maupun masyarakat disekitarnya.

Selain itu, aktivis perempuan juga perlu memberikan pengetahuan terkait hak-hak penyintas KDRT untuk mendapat perlindungan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar dapat merencanakan kegiatan atau tahap-tahap penanganan kasus bersama penyintas KDRT. Lebih lanjut, aktivis perempuan juga memerlukan keterampilan dalam melakukan pendampingan penyintas KDRT, seperti keterampilan dalam membangun hubungan awal dengan pihak yang berkaitan dengan penyintas KDRT, keterampilan berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang

bersangkutan dengan kasus KDRT, serta keterampilan melakukan intervensi dalam proses advokasi yang dilakukan. Keterampilan-keterampilan tersebut berguna untuk menganalisis situasi yang terjadi pada saat advokasi berlangsung.

Tindakan yang Mempengaruhi Penyintas KDRT

Indikator pengaruh dalam proses advokasi bermaksud untuk menjelaskan bagaimana modifikasi, perubahan, kesan, tindakan, atau keputusan yang dapat mempengaruhi penyintas KDRT. Adapun Schneider & Lester (2008) menjelaskan beberapa aktivitas yang ada dalam indikator pengaruh, seperti mengorganisir kelompok klien, pembentukan koalisi, pendidikan publik, berhubungan dengan pegawai pemerintah, pengumpulan data kajian, pengembangan petisi, dan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pengorganisasian kelompok yang beranggotakan penyintas KDRT dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dan bukannya aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya.

Pada dasarnya LBK Perempuan Singkong Jaya sendiri merupakan paralegal dari Women's Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang. Hal tersebut membuat LBK Perempuan Singkong Jaya berkoalisi dengan WCC Dian Mutiara. Kemudian LBK Perempuan Singkong Jaya juga seringkali mengadakan pendidikan publik bersama WCC Dian Mutiara terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan publik diperlukan agar masyarakat luas memiliki pemahaman yang tepat sesuai dengan yang ada dalam UU PKDRT, seperti apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan terkait kekerasan secara luas. Karena tanpa pemahaman yang tepat terkait KDRT ini, para korban tidak dapat menyadari hak-hak yang mereka miliki dan masyarakat sekitar juga mungkin tidak akan mendukung para penyintas KDRT untuk menggunakan hak mereka.

Aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya dalam melakukan advokasi juga berhubungan dengan pegawai pemerintah serta berjejaring dengan pihak lain dikarenakan mereka menyadari bahwa dalam memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan tidak dapat dilakukan sendiri, namun juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan upaya penuntutan keadilan. Pihak-pihak tersebut seperti perangkat desa dan kecamatan, pihak kepolisian (UPPA), kejaksaan, pengadilan, dan kepengacaraan. Dapat diketahui bahwa penting untuk menjalin relasi atau berjejaring dengan pihak lain seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan yang berguna untuk membantu menangani kasus KDRT.

"Komunitas ini menjalin relasi dengan beberapa lembaga atau stakeholder dalam rangka melakukan pendampingan korban KDRT, seperti WCC Dian Mutiara, P2TP2A Kabupaten Malang atau sekarang itu DP3A Kabupaten Malang, UPPA Kepolisian Malang, Dinas Sosial, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan menjalin relasi ini, kami selaku relawan pendamping dapat mengetahui informasi-informasi penting dan juga dengan cepat membantu korban KDRT yang kami dampingi." (wawancara tanggal 23 September 2020- Sunarlin Ketua LBK).

Kegiatan menjalin relasi tersebut termasuk ke dalam strategi advokasi aras meso yang dijelaskan oleh Suharto (2005) yang mana teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun jejaring (*networking*) yang berguna untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, dalam hal ini adalah pelayanan

pendampingan penyintas KDRT. Selain itu, dengan berjejaring dapat berguna pula untuk membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis, serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki tujuan yang sama.

Kegiatan melakukan pengembangan petisi dan tindakan yang dapat mempengaruhi kebijakan atau undang-undang juga termasuk ke dalam strategi advokasi aras makro yang dijelaskan oleh Suharto (2005) dimana pekerja sosial berperan sebagai aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis perempuan, mereka terlibat langsung dalam gerakan sosial bersama masyarakat, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah kekerasan pada perempuan. Sementara peran sebagai analis kebijakan, aktivis perempuan tersebut melakukan identifikasi masalah sosial dan kebutuhan terkait perlindungan perempuan, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan, mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan.

Pembuatan Keputusan dalam Proses Advokasi

Istilah pembuatan keputusan ini menunjuk kepada usaha advokat yang ingin melakukan suatu perubahan dengan membuat keputusan berdasarkan rumusan dan penilaian mengenai berbagai aspek penting. Dalam penelitian ini, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya akan melakukan perubahan dengan membuat keputusan atas proses advokasi yang dilaksanakan dengan didasarkan pada penilaian-penilaian, seperti alokasi sumber daya, keuntungan, kelayakan, dan akses pelayanan. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang diambil oleh aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya bersama penyintas KDRT dalam proses advokasi penting dipertimbangkan secara matang.

Keputusan tersebut akan mempengaruhi kelanjutan kasus KDRT yang dihadapi oleh korban, begitu juga dengan keberlanjutan hidup penyintas KDRT. Selain itu, keputusan yang diambil oleh aktivis perempuan juga harus didasarkan pada prosedur dan amanat peraturan yang berlaku dengan meninjau kembali keputusan yang telah diambil agar keputusan tersebut tidak menyimpang.

Tingkat Ketidakadilan yang terdapat pada Proses Advokasi

Indikator ketidakadilan dalam advokasi merupakan istilah yang diberikan oleh Schneider & Lester (2008) untuk menggambarkan suatu tindakan, peraturan, atau keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang ataupun prinsip keadilan. Selain itu, Schneider & Lester (2008) juga menekankan pada indikasi ketidakjujuran dan ketidakadilan yang berakibat pada hak-hak perorangan, sipil, dan konstitusi yang dicerai. Pada penelitian ini, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya tidak menyetujui bahwa aktivis perempuan menyampaikan ketidakjujuran pada penyintas KDRT. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping penyintas KDRT, aktivis perempuan harus berfungsi sebagai pihak yang menjunjung tinggi keadilan dan menjalin hubungan baik dengan penyintas KDRT yang didasarkan pada kejujuran.

Selain itu, dengan mengatakan kejujuran kepada klien yang didampingi, maka aktivis perempuan tersebut dapat dipercaya oleh penyintas KDRT itu sendiri dan juga pihak-pihak lainnya. Lebih lanjut, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya juga sangat tidak setuju apabila aktivis perempuan dalam melakukan advokasi mencederai hak perorangan, sipil, atau perorangan maka hal tersebut sudah

menunjukkan bahwa aktivis perempuan tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau prinsip keadilan. Sehingga secara otomatis aktivis perempuan tersebut tidak pantas untuk melakukan pendampingan pada penyintas KDRT maupun kelompok marginal lain.

Sikap Tidak Responsif yang Perlu Dihindari Aktivis Perempuan

Indikator tidak responsif dalam advokasi merupakan istilah yang diberikan oleh Schneider & Lester (2008) untuk menjelaskan orang atau institusi yang gagal dalam memberikan pernyataan, menjawab pertanyaan, menyelidiki kasus, dan menepati janji yang telah dibuat. Dalam proses advokasi, pentingnya aktivis perempuan dalam memberikan pernyataan dan penjelasan terkait kasus yang sedang ditangani terhadap penyintas KDRT. Sehingga aktivis perempuan dalam melakukan pendampingan perlu memiliki kecakapan dalam menjelaskan dan memberikan pernyataan mengenai kasus yang ditangani kepada penyintas KDRT, serta mereka dapat mengerti kondisi apa yang dihadapi dan dapat membuat keputusan dengan tepat. Selain memberikan pernyataan, aktivis perempuan sebagai pendamping juga harus dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyintas KDRT.

Lebih lanjut, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya juga menyelidiki kasus yang didapatkan sebelum melakukan proses advokasi untuk memastikan kebenaran. Hal tersebut penting dilakukan dengan cara meminta keterangan pada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti penyintas KDRT, pelaku KDRT, dan orang-orang disekitar korban. Selain itu, apabila aktivis perempuan telah membuat janji dengan penyintas KDRT pastinya harus ditepati agar hubungan atas dasar kepercayaan yang terjalin satu sama lain tidak hancur. Sebagai contoh ialah apabila aktivis perempuan berjanji untuk mendampingi penyintas KDRT dari awal kasus KDRT diproses hingga putusan pengadilan, maka aktivis perempuan sebagai pendamping akan menepati janji tersebut.

Usaha Aktivis Perempuan dalam Mengelola Sistem

Indikator sistem dalam advokasi merupakan istilah yang diberikan oleh Schneider & Lester (2008) dan merujuk pada usaha aktivis perempuan dalam mengorganisir agensi yang diciptakan dan diberi hak untuk memberikan pelayanan. Selain itu usaha aktivis perempuan dalam menjalankan hukum dan keputusan yang telah dibuat, serta bertanggung jawab penuh atas keputusan yang telah diambil. Aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya menyebutkan bahwa mereka tidak mengorganisir agensi yang diciptakan dan diberi hak untuk memberikan pelayanan, dikarenakan aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya tidak menciptakan agensi melainkan bergabung dengan lembaga lain yang menciptakan agensi dan hanya beberapa kali turut memberikan pelayanan dalam agensi tersebut. Lembaga yang dimaksud tersebut ialah Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Dalam proses advokasi, aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya dapat menjalankan hukum dan keputusan dengan baik serta dapat bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Aktivis perempuan dalam melakukan proses advokasi terhadap penyintas KDRT pastinya berurusan dengan hukum serta peraturan pemerintah, tentunya aktivis perempuan diharuskan untuk dapat menjalankan hukum dan keputusan yang telah ditetapkan tersebut dengan baik. Selain itu, aktivis perempuan

juga diharuskan untuk dapat bertanggung jawab secara penuh atas keputusan yang telah diambil. Begitu pula dengan penyintas KDRT yang membuat keputusan atas kelanjutan kasus KDRT yang sedang berlangsung.

Tingkat Advokasi Aktifis Perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya

Tingkat advokasi sebagai variabel dalam penelitian ini, merupakan tolak ukur proses advokasi yang dilakukan oleh aktifis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya. Untuk mengetahui ukuran tingkat advokasi aktifis perempuan dalam penelitian ini menggunakan 12 indikator milik Schneider & Lester (2008) yang meliputi indikator eksklusif; bersama atau timbal balik; representasi atau perwakilan; klien; masalah atau penyebab; forum; sistematis; pengaruh; pembuatan keputusan; tingkat ketidakadilan; tidak responsif; dan sistem. Lebih lanjut, dalam penelitian ini menggunakan 45 item pertanyaan yang bervariasi sesuai dengan indikator dalam variabel tingkat advokasi. Item pertanyaan tersebut disampaikan kepada responden (aktifis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya) untuk memperoleh jawabannya. Adapun peneliti sajikan tabel kategori pada variabel tingkat advokasi sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Kesimpulan Kategori pada Variabel Tingkat Advokasi

Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	5	16.7%
Sedang	12	40.0%
Tinggi	13	43.3%
Total	30	100.0

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Tabel 1 merupakan kesimpulan dari seluruh indikator dalam variabel advokasi. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa variabel tingkat advokasi yang dilakukan oleh aktifis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya terhadap penyintas KDRT dikategorikan tinggi yakni sebesar 43.3%. Hal ini dikarenakan tujuh indikator dari total 12 indikator dalam tingkat advokasi masuk ke dalam kategori tinggi, sedangkan empat indikator dikategorikan rendah dan hanya satu indikator yang masuk ke dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas aktifis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya memiliki tingkat advokasi yang tinggi.

Pada indikator forum masuk kategori rendah dikarenakan terdapat beberapa aktifis perempuan yang tidak melakukan pendampingan dan hanya mengikuti pelatihan pendampingan penyintas KDRT, sehingga aktifis perempuan tersebut tidak mengikuti perkumpulan atau diskusi yang berkaitan dengan kebutuhan penyintas KDRT maupun berkaitan dengan suatu permasalahan, undang-undang, ataupun peraturan. Kemudian pada indikator pengaruh masuk ke dalam kategori rendah dikarenakan mayoritas aktifis perempuan tidak melakukan pengorganisasian kelompok yang beranggotakan penyintas KDRT, tidak melakukan pengumpulan data kajian, tidak melakukan pengembangan petisi, dan juga tidak melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kebijakan atau undang-undang.

Beberapa hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas aktifis perempuan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang penting dalam melakukan advokasi. Kemudian pada indikator tingkat ketidakadilan dan indikator tidak responsif yang masuk pada kategori rendah menunjukkan bahwa aktifis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya dalam melakukan advokasi tidak melakukan serta tidak setuju terhadap

suatu tindakan yang tidak adil dan tidak jujur. Aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya juga memberikan usaha dan perhatian yang maksimal dalam menangani dan mendampingi penyintas KDRT.

Lebih lanjut, pada indikator klien dalam advokasi tergolong memiliki kategori sedang, dikarenakan mayoritas klien yang ditangani oleh aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya merupakan klien perseorangan dan individu dengan kesamaan karakteristik. Sementara klien berupa perkumpulan atau komunitas merupakan klien pelatihan pendampingan dan kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh LBK Perempuan Singkong Jaya. Indikator eksklusif memiliki kategori tinggi dikarenakan mayoritas aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya melakukan pendampingan terhadap penyintas KDRT dan memiliki hubungan yang baik serta berfokus dan bertanggung jawab pada penyintas KDRT. Selain itu juga menjadikan kebutuhan penyintas KDRT sebagai prioritas utama. Kemudian pada indikator bersama atau timbal balik memiliki kategori tinggi dikarenakan mayoritas aktivis perempuan dalam melakukan pendampingan bekerja sama dengan penyintas KDRT, serta tidak melakukan dominasi dalam proses advokasi.

Pada indikator representasi atau perwakilan yang memiliki kategori tinggi, dikarenakan aktivis perempuan selama mendampingi penyintas KDRT berkomunikasi dengan pihak lain sebagai perwakilan korban, juga memberikan serta mengambil tindakan untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian pada penyintas KDRT. Lebih lanjut, aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya juga mencoba memberikan pertolongan, kenyamanan, dan pendidikan kepada penyintas KDRT selama proses advokasi. Selain tindakan yang berkaitan dengan korban, aktivis perempuan juga melakukan tindakan protes yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi agar lebih pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lainnya. Aktivis perempuan juga berharap agar pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pelayanan pendampingan penyintas KDRT dan juga berharap dapat mengurangi pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi pada penyintas KDRT.

Selanjutnya pada indikator sistematis memiliki kategori tinggi dikarenakan mayoritas aktivis perempuan menerapkan pengetahuan yang diketahui dan keterampilan dalam menganalisis situasi saat membuat perencanaan bersama penyintas KDRT. Keputusan yang diambil oleh aktivis perempuan juga didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan tersebut. Lebih lanjut, indikator pembuatan keputusan juga memiliki kategori yang tinggi dikarenakan aktivis perempuan yang melakukan perubahan keputusan didasarkan pada penilaian mereka seperti alokasi sumber daya, keuntungan, kelayakan, dan akses pelayanan. Keputusan yang diambil oleh aktivis perempuan juga didasarkan pada prosedur dan amanat peraturan yang berlaku. Pada indikator sistem memiliki kategori tinggi, dikarenakan mayoritas aktivis perempuan dapat menjalankan hukum dan keputusan yang diberikan dengan baik. Selain itu, aktivis perempuan LBK Perempuan Singkong Jaya juga dapat bertanggung jawab dengan keputusan yang telah mereka ambil selama proses advokasi dilakukan terhadap penyintas KDRT.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat advokasi aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya terhadap penyintas KDRT. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat advokasi aktivis perempuan tersebut masuk ke dalam kategori

tinggi dengan persentase 43.3%. Dapat diketahui pula bahwa aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya berhasil menjadi pendamping bagi korban kekerasan di wilayah tempat tinggalnya. Adanya LBK Perempuan Singkong Jaya juga berguna sebagai tempat yang aman bagi perempuan korban kekerasan, serta menjadi wadah bagi para perempuan di Desa Sukowilangun dan sekitarnya untuk berkumpul dan berkreasi dengan adanya kegiatan kewirausahaan sosial.

Saran akademis untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang penanganan dan pendampingan perempuan korban kekerasan dengan menggunakan variabel lain. Misalnya tingkat efektivitas, partisipasi, dan sebagainya. Sehingga hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh pihak-pihak yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.

Untuk saran praktis pada penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan evaluasi kepada aktivis perempuan di LBK Perempuan Singkong Jaya selaku pendamping perempuan korban kekerasan. Sehingga proses pendampingan atau advokasi selanjutnya akan lebih baik dan maksimal dan dapat memberikan dampak positif serta membantu perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan tentang advokasi terhadap korban kekerasan.

Limitasi pada penelitian ini terletak pada proses pengambilan data. Dikarenakan penelitian yang dilakukan pada situasi pandemi COVID-19, membuat penelitian ini hanya dapat mengeksplorasi satu variabel dan satu sampel saja, yaitu variabel tingkat advokasi di LBK Perempuan Singkong Jaya. Sebenarnya apabila tidak terdapat keterbatasan peneliti tersebut, maka eksplorasi variabel dapat dilakukan dengan uji perbandingan dengan lembaga perempuan lain dalam lingkup sama, yang diharapkan dapat membantu memberikan gambaran tentang perbandingan lembaga dalam melakukan advokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Pustaka. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96–107. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>
- Fajarwati, F. (2019). 9 Bulan, Tampung 59 Laporan KDRT. Diambil kembali dari RADARMALANG.ID. <https://radarmalang.id/9-bulan-tampung-59-laporan-kdrt/>
- Hanifah, A. (2007). Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *SOSIO KONSEPSA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 45–56.
- Makinuddin, & Sasongko. (2006). *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Akatiga.
- Rismawati, S. D. (2012). Distribusi Peran Stakeholder terhadap Penanganan Domestic Violence dalam Konteks Masyarakat Madani. *MUWAZAH*, 4(2), 244–263. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/161>
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *SHARE: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Schneider, R. L., & Lester, L. (2008). *Advokasi Pekerjaan Sosial: Kerangka Baru untuk Bertindak*. Brooks/Cole Publishing Company.
- Subiyantoro, E. B. (2006). *Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas Perempuan*. KOMNAS PEREMPUAN.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. Diambil kembali dari Scientific Repository IPB

University. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30744>
Wuryaningsih, T., Baharudin, N., & Mutahir, A. (2017). *Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokak Berkelanjutan VII.
Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/124/113>